

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI: RESTRUKTURISASI UTANG SELAMA PANDEMI COVID-19

¹ Riki Firmansah, ² Syamsir, ³ Aldri Frinaldi, Anjas Muharman⁴

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

¹ firmsahriki92@gmail.com, ² syamsir@fis.unp.ac.id, ³ aldri@fis.unp.ac.id, ⁴ anjasmuharman18@gmail.com

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy. This also causes many customers to have difficulty paying their debts. This study aims to look at the economic policies carried out by the government to be able to carry out debt restructuring during this pandemic. This research was then carried out using an empirical juridical approach. The results of this study then show that many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) entrepreneurs experience difficulties in paying their debt obligations. This is because their business has been greatly affected by the existence of the pandemic, either directly or indirectly. The current debt restructuring is going quite well. This policy also then makes credit quality smooth and no longer jammed.

Keywords: Economic Policy, Debt Restructuring, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bidang ekonomi. Hal ini juga kemudian menyebabkan banyak nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang milik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengenai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melakukan restrukturisasi hutang selama masa pandemi ini. Penelitian ini kemudian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini kemudian memperlihatkan bahwa banyak sekali para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban hutangnya, Hal ini dikarenakan usaha mereka sangat terdampak oleh keberadaan pandemi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun restrukturisasi hutang saat ini berjalan dengan cukup baik. Kebijakan ini juga kemudian membuat kualitas kredit menjadi lancar dan tidak lagi macet.

Kata kunci: Kebijakan Ekonomi, Restrukturisasi Utang, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembangunan ekonomi merupakan salah satu komponen dari upaya suatu negara untuk mencapai kesejahteraan manusia yang adil dan merata. Keberhasilan lembaga keuangan negara sangat menentukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bangsa secara keseluruhan. Bank sering menawarkan pinjaman kepada masyarakat umum dengan sistem kredit untuk mengelola uang dalam penyimpanan agar nantinya dapat digunakan dengan tepat dan menghasilkan pengembalian yang maksimal (Endarto et al., 2022). Ketika bank menawarkan kredit kepada konsumen, kedua pihak meresmikan hubungan komersial mereka dengan menandatangani perjanjian kredit. Lembaga keuangan (kreditur) biasanya menyusun ketentuan kontrak, dan "debitur" hanya membaca dan mempertimbangkannya. Mayoritas kegiatan perbankan dan BPR berpusat pada pemberian kredit atau bentuk pembiayaan lainnya (Langit & Setyorini, 2022).

Bank Perkreditan Rakyat yang juga disingkat BPR adalah jenis bank tertentu yang melayani usaha mikro, kecil, dan menengah serta memiliki cabang yang ditempatkan secara strategis di dekat tempat tinggal dan tempat kerja nasabahnya. Bank berhak atas kinerja nasabah peminjam baik berupa pelunasan pinjaman maupun pemenuhan syarat-

syarat perjanjian yang telah ditetapkan sebelum pemberian kredit (Mardhatillah & Junaedi, 2021).

Kegiatan BPR sangat penting untuk perluasan sektor UMKM di Indonesia. Namun, dampak BPR meluas lebih jauh dari itu, karena BPR juga memfasilitasi akses Indonesia yang lebih besar ke layanan keuangan. Estimasi nilai layanan kredit yang ditawarkan oleh BPR kepada masyarakat umum, termasuk UMKM, adalah Rp 92,5 triliun, tumbuh 8,3 persen per tahun (Novika & Addini, 2022). Bank dalam usaha BPR adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau praktek usaha konvensional, namun tidak memberikan jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Semua simpanan pada BPR harus dilakukan sebagai tabungan, deposito, atau instrumen yang dipersamakan dengan itu. Usaha komersial BPR mengutamakan pendampingan masyarakat daerah dan pemilik usaha lokal (Himarosa et al., 2022).

Mobilitas struktur ekonomi masyarakat berubah akibat wabah COVID-19. Wabah COVID-19 yang juga melanda Indonesia menyebabkan kelesuan di sejumlah industri, termasuk sektor keuangan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan debitur kurang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban angsuran kredit. Selain itu, pemerintah telah melakukan upaya khusus untuk meningkatkan keadaan ekonomi, terutama saat ini bagi para pelaku usaha (Wijaya & Buana, 2021). POJK menyetujui perpanjangan tambahan program stimulus COVID-19 di sektor perbankan mengingat informasi terbaru mengenai dampak keuangan dari penyebaran COVID-19 yang berkelanjutan baik secara global maupun lokal. Regulator memperkirakan bahwa risiko kredit bank akan meningkat akibat dampak pandemi terhadap produktivitas dan kapasitas pembayaran peminjam (Jainuri & Sukmana, 2022).

Di awal tahun 2020, Indonesia secara resmi menyatakan perang terhadap *epidemic Covid-19*. Masuknya Covid-19 yang secara tidak langsung berdampak pada pemerintah Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Virus COVID-19 yang telah menginfeksi Indonesia menyebar ke seluruh dunia, dan kegiatan ekonomi hanyalah salah satu sektor yang dirugikan. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 pada tanggal 1 Maret 2020 dengan judul "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019" (selanjutnya disebut POJK No.11/2020) (Antu et al., 2021).

Besarnya fleksibilitas yang ditawarkan dalam hal restrukturisasi, pinjaman, dan pembiayaan pada akhirnya akan bergantung pada kebijakan Bank, hal ini penting untuk diingat. Dengan menetapkan standar kelayakan bagi debitur dan industri yang terdampak COVID-19 untuk menerima kebijakan restrukturisasi keringanan kredit, bank akan menyikapi hal tersebut (Meilinda Nainggolan et al., 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* akibat dari dampak Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebagai langkah tanggap cepat untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19. Namun berdasarkan POJK terbaru, program stimulus ini diperpanjang lagi dan berlaku hingga 31 Maret 2023 (Bidari, 2020)

Sebagai bank daerah yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah, Bank Jambi telah mengambil bagian dalam restrukturisasi, khususnya bagi UMKM yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pinjaman bergulir ke perbankan. Strategi ini merupakan salah satu pilihan yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam upaya mencegah kredit bermasalah menjadi kredit macet yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap operasional bank. Namun, masyarakat tidak akan secara otomatis menerima keringanan kredit; melainkan harus melalui proses yang akan diputuskan oleh OJK dan bank (Susetiyo, 2019).

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini perjanjian antara bank dengan nasabah, didasarkan atas itikad baik. Alhasil, restrukturisasi ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang beritikad baik. Para pihak sepakat untuk mengubah sebagian atau seluruh bunga yang belum

dibayar menjadi prinsip pinjaman baru, mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan modal dalam usaha, dan/atau menegosiasikan kembali persyaratan pengembalian ketika kondisi kredit direstrukturisasi (Sakinah & Suherman, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin menganalisis keputusan ekonomi yang telah diambil pemerintah dalam rangka restrukturisasi utang ketika terjadi pandemi.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengkaji hubungan antara hukum dan praktik sosial dan termasuk dalam metode penelitian yuridis empiris, juga disebut penelitian lapangan. Kegunaan ketentuan hukum normatif dalam memecahkan masalah hukum praktis, seperti membuat undang-undang baru atau menegakkan undang-undang yang ada, diperiksa oleh yurisprudensi empiris. Dengan kata lain, ini adalah pemeriksaan tentang bagaimana keadaan masyarakat saat ini dengan tujuan utama untuk mempelajari fakta-fakta terkait. Menemukan sumber masalahnya adalah langkah selanjutnya menuju pemulihan yang berhasil setelah memperoleh data penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restrukturisasi Utang Selama Pandemi COVID-19

Dalam dunia keuangan, memiliki kredit buruk seperti memiliki penyakit parah yang dapat membuat Anda bangkrut. Baik masyarakat umum maupun pemegang saham bank menderita kredit macet. Untuk mengurangi kemungkinan kredit bermasalah, penyaluran kredit yang dibiayai oleh masyarakat harus sesuai dengan konsep kehati-hatian dan memenuhi persyaratan lain untuk kredit yang baik (Agustina, 2021). Pinjaman yang macet menempatkan bank pada bahaya kerugian finansial, yang dapat berdampak buruk pada ekonomi dan pasar mata uang. Dengan kata lain, karena sebagian uang disimpan dalam kredit macet, kemacetan kredit akan berdampak pada kondisi bangsa saat ini (Disemadi, 2021).

Pemberi pinjaman dan peminjam dapat menegosiasikan kembali kondisi pinjaman dalam upaya yang dikenal sebagai "menyimpan" pinjaman untuk menyelesaikan hutang yang bermasalah. Pembicaraan ini tentang restrukturisasi utang. Untuk menghindari penyaluran kredit biasanya dilakukan prinsip kehati-hatian, namun pada kenyataannya tidak ada bank yang terbebas dari kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya dengan menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam melakukan restrukturisasi utang. Ada berbagai teknik untuk merestrukturisasi utang, yang sebagian besar dilakukan oleh penduduk setempat.

Strategi bank yang dikenal dengan program restrukturisasi utang dilakukan untuk mendorong stimulasi pembangunan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko bank. Kualitas kredit yang telah dipastikan lancar sejak restrukturisasi selesai harus diperhatikan dengan seksama. Restrukturisasi utang merupakan opsi pinjaman yang diberikan kepada peminjam baik sebelum maupun sesudah penyebaran COVID-19. terdiri dari debitur industri UMKM (Nadilah, 2021). Metode restrukturisasi utang yang paling sederhana dan umum dalam restrukturisasi adalah melalui penjadwalan ulang, yang berarti mengubah jangka waktu kredit (yang hanya berarti mengubah jangka waktu pembayaran). Dengan menerima rencana pembayaran baru, kreditur memberi debitur lebih banyak waktu untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan rekening terutang mereka. Pertimbangan kedua adalah perlunya pengembalian atau pengembalian uang, yang mungkin memerlukan perubahan keseluruhan atau sebagian dari pengaturan kredit.

Setiap dan semua kondisi, termasuk periode pembayaran, dapat berubah tanpa memerlukan kredit tambahan atau konversi kredit saat ini menjadi stok dalam bisnis. Beberapa contoh teknik restrukturisasi yang merupakan bagian dari faktor ketiga termasuk

menambah lebih banyak uang, mengubah sebagian atau seluruh tunggakan utang menjadi pokok baru, penjadwalan ulang pembayaran, atau membayar kembali tanggung jawab. Untuk mengurangi tekanan pada kreditur, suku bunga yang lebih rendah, tanggal jatuh tempo yang lebih lama, dan pembayaran pokok yang berbeda akan diterapkan. Karena situasi keuangan selama pandemi, restrukturisasi utang tidak hanya memudahkan kreditur membayar utangnya, tetapi juga membantu bank menjaga likuiditasnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa aturan restrukturisasi utang dan pengurangan pembayaran pinjaman yang diambil debitur di bidang perbankan dan pembiayaan juga membantu stabilitas posisi keuangan berkelanjutan Indonesia (Tahliani, 2020).

Prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, yang menjamin bahwa lembaga pemberi pinjaman akan memiliki keyakinan pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dan bahwa pembayaran akan dilakukan tepat waktu, merupakan dasar pemberian kredit oleh bank. Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi negara, program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan memberikan ruang bernapas bagi masyarakat dan dunia usaha di masa pandemi (Atikah, 2021).

Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Restrukturisasi Utang

Topik menggairahkan perekonomian nasional di tengah wabah virus corona (COVID-19) yang disebut sebagai pandemi dan telah mengganggu hampir seluruh sendi perekonomian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. POJK ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan akibat pandemi COVID-19, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (walaupun korporasi juga tercakup dalam POJK ini). Restrukturisasi tersebut mulai berlaku sebagai berikut:

- 1) Standar Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah diikuti saat pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 2) Pedoman Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penilaian kualitas aset BPR diikuti saat memberikan pinjaman kepada mereka.
- 3) Pedoman Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian kualitas aset bank umum diikuti dalam pemberian kredit kepada bank umum konvensional.
- 4) Mekanisme pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur persyaratan aktiva produktif dan pembentukan cadangan antisipasi kerugian atas aktiva penghasil BPRS.

POJK tentang penggerak ekonomi nasional tidak dapat diterapkan secara efektif pada saat itu, dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tidak dapat segera diterapkan karena tidak ada lembaga keuangan yang bereaksi terhadap POJK tersebut pada saat itu. Bukan karena bank dan lembaga keuangan tidak mengikuti POJK; Melainkan karena ketentuan inti POJK tersebut masih banyak penafsiran dan belum menjadi peraturan perundang-undangan yang bersifat final.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperpanjang batas waktu perpanjangan masa tenggang restrukturisasi utang hingga Maret 2023. Hal ini merupakan tindakan yang dilakukan lebih awal untuk melindungi kesehatan sektor jasa keuangan dan mengurangi dampak dari potensi penurunan standar reorganisasi debitur. OJK membuat kebijakan relaksasi dalam POJK No.11/POJK.03/2020 sebagai respon terhadap kemungkinan dampak penyebaran penyakit virus corona. Pendekatan ini dipertahankan, dan relaksasi restrukturisasi utang diperpanjang dengan tujuan yang sama, karena pandemi terus berlanjut dan perlunya ekonomi yang terkena dampak untuk segera pulih.

Sehubungan dengan peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas keuangan warga selama pandemi Covid-19. Aturan yang dibuat pemerintah sebagai respon terhadap dampak dari penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan berbagai peraturan yang harus dipatuhi bank untuk meminjamkan uang kepada nasabahnya di tahun-tahun sebelum merebaknya virus Covid-19. Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur restrukturisasi utang. Ketika peminjam mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran,

Bank dapat merekomendasikan strategi restrukturisasi utang yang mencakup namun tidak terbatas pada tindakan berikut:

- a) Menurunkan pinjaman suku bunga;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Penurunan bunga pinjaman dan tunggakan pokok;
- d) Fasilitas kredit lebih banyak;
- e) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Diketahui bahwa setiap Bank telah menyalurkan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam bentuk kredit yang direstrukturisasi dan/atau jenis kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 11/POJK.03/2015, khususnya Pasal 6 ayat (2). Kami mengacu pada 50 kreditur itu satu per satu ketika kami membahas 50 kreditur teratas Bank Dunia. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Huruf A POJK Nomor 11/POJK.03/2015, hanya utang yang dianggap meragukan atau di bawah standar yang dapat direstrukturisasi. Kredit dalam Pasal 7 kurang baik atau memerlukan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b. Dengan demikian, nasabah bank terlindungi dalam hal restrukturisasi utang berdasarkan Pasal 6 dan 7 POJK No. 11/POJK.03/2015, baik dari segi kelayakan maupun keadaan kredit nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

Strategi bank yang dikenal dengan program restrukturisasi utang dilakukan untuk mendorong stimulasi pembangunan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko bank. Proses restrukturisasi harus memperhatikan kualitas kredit yang dianggap lancar (Tektona, 2022).

Restrukturisasi sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 03 Tahun 2020 khususnya Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “debitur terdampak COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” yang memiliki kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank karena terkena dampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang ekonomi. Debitur dapat memenuhi syarat untuk konsolidasi utang, restrukturisasi utang, dan/atau alokasi dana tambahan jika memenuhi kriteria yang disebutkan di atas.

Debitur dapat memilih restrukturisasi hutang sebagai cara untuk mengembalikan kewajiban kredit bank mereka ketika mereka mengalami masalah dalam membayar hutang mereka. Landasan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 adalah kebijakan pemberian dukungan stimulus ekonomi kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan masa berlaku selama sampai dengan 31 Maret 2021. Program stimulus ini berlaku sejak diterbitkannya POJK yang baru dan berlangsung sampai dengan 31 Maret 2023.

Restrukturisasi utang yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimungkinkan, serta pinjaman yang diberikan kepada debitur baik sebelum maupun setelah wabah COVID-19. Selama pelaksanaan restrukturisasi berdasarkan POJK bagi BPR, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan potensi kerugian atas aktiva produktif BPR dipatuhi (Tombi et al., 2022). Agar pinjaman dianggap patuh, harus memenuhi dua persyaratan: (1) harus diberikan kepada peminjam yang akan terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk peminjam UMKM; dan (2) harus direformasi setelah peminjam terkena dampak. Bagi debitur yang terkena dampak maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dapat bergantung pada kebenaran pembayaran pokok dan/atau bunga serta margin/bagi hasil.

Proses Restrukturisasi utang BPR di Jambi

Kelompok nasabah atau debitur yang diprioritaskan untuk mendapatkan keringanan berdasarkan aturan POJK nomor 11 Tahun 2020 antara lain yang terdampak COVID-19 dengan nilai kredit di bawah Rp10.000.000.000,00 termasuk pekerja berupah harian, UMKM, KUR, dan proses restrukturisasi bank yang memenuhi ketentuan surat edaran OJK. Maksimal 12 bulan telah berlalu sejak klien dan debitur terakhir kali mengajukan aplikasi ke bank untuk berlakunya kebijakan ini. Pihak perbankan kemudian menilai kelayakan

nasabah atau debitur untuk restrukturisasi utang berdasarkan 5C (karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan keadaan ekonomi).

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sekelompok kegiatan masyarakat dikelola melalui administrasi. Suatu proses mencakup rencana, kebijakan, strategi, dan kegiatan jangka pendek dan jangka panjang untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain, administrasi adalah proses yang memerlukan tindakan berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada realisasi hasil yang diinginkan (Muharman et al., 2023).

Berdasarkan temuan survei ulang, prosedur restrukturisasi utang di BPR Jambi dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, menunda angsuran kredit, dan mengurangi tunggakan bunga kredit. Menunda pembayaran angsuran dan memperpanjang jangka waktu dapat meringankan beban pemenuhan kewajiban debitur. Hal ini dimaksudkan agar debitur dapat memilih jangka waktu yang lebih fleksibel untuk membayar cicilannya kepada kreditur sesuai dengan keadaan keuangannya dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Menurut Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, UMKM yang berkinerja baik namun membutuhkan pembiayaan dapat mengajukan pinjaman ke perbankan atau menggunakan program crowdfunding (SCF) berbasis digital. Menanggapi hal tersebut, Dr. H. Yunsak El Halcon, SH., M.Si, Direktur Utama Bank Jambi menyatakan bahwa sejak pandemi COVID-19 dimulai, seluruh pelaku usaha merupakan sektor yang tidak terlindungi, sehingga banyak pelaku usaha dan perusahaan yang memilih gulung tikar atau menghentikan sementara kegiatan usahanya. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menggunakan sejumlah taktik, antara lain menurunkan suku bunga, menawarkan kredit gratis, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan layanan digital, untuk menyamakan fakta bahwa ekonomi masih tumbuh. Hal inilah yang mendorong Bank Jambi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu kegiatan perbankan di pedesaan secara efektif dan efisien. Berikut prosedur dasar pengajuan restrukturisasi utang pada BPR di Jambi:

- a) Klien dan bankir bertemu di cabang.
Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi utang beserta surat-surat pendukung antara lain rekening bank terakhir, KTP kedua pasangan, kartu keluarga atau akte nikah, bukti penurunan pendapatan majikan klien, dan pemotongan gaji atau bentuk bukti penghasilan lainnya.
- b) Dalam proposal bank, analisis 5C ditinjau kembali: Karakter adalah informasi tentang calon nasabah (debitur), seperti sifat dan kebiasaan mereka; Kapasitas (*capacity to pay debts*) adalah manajemen debitur terhadap perusahaannya, dengan indikator riwayat perusahaan dan latar belakang pendidikan; Jika tidak mampu membayar, agunan (jaminan) adalah jaminan yang dapat disita; Kekayaan yang dimiliki disebut sebagai modal, sedangkan istilah "kondisi" mengacu pada pertimbangan keadaan ekonomi di sekitar inisiatif bisnis.
- c) Selain itu, input dilakukan melalui sistem perbankan.
- d) Kemudian, pejabat yang sesuai memverifikasinya.
- e) Pengajuan agunan appraisal memungkinkan bank untuk mengevaluasi agunan yang telah dijamin oleh nasabah dan menentukan layak atau tidaknya.
- f) Pengecekan sertifikat dilakukan untuk melihat apakah tanah atau tempat tinggal tersebut bermasalah atau tidak, dan untuk melihat apakah nama pemilik sertifikat sesuai dengan klien atau tidak.
- g) *Official endorsement*, usulan restrukturisasi utang telah disetujui oleh pejabat perbankan.
- h) Setelah restrukturisasi utang, kesepakatan tentang pengaturan kredit baru.

Analisis Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Restrukturisasi utang yang disebabkan oleh Corona Virus Disease pada tahun 2019, para pihak diwajibkan untuk membuat perjanjian restrukturisasi dengan menunda pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Hal ini juga sejalan dengan

Pasal 1338 ayat 1 Hukum Perdata Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah akan dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Hanya kreditur yang terkena dampak langsung COVID-19 dan kesulitan melakukan pembayaran cicilan yang berhak mendapatkan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi; hal ini tidak berlaku bagi debitur yang dengan sengaja melewatkan pembayaran karena itikad buruk. Hal ini diatur dalam KUHPerduta Pasal 1244, yang menyatakan bahwa debitur harus dipidana untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Jika tidak ada bukti itikad buruk atas namanya, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua itu jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian atau tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Nasabah yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran akibat wabah Covid dapat mengajukan restrukturisasi utang guna mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, pertama melalui perlindungan secara tidak langsung, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah terhadap potensi risiko kerugian yang diakibatkan oleh suatu kebijakan atau kegiatan usaha bank. Kedua, perlindungan langsung, atau melindungi nasabah dari potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh aktivitas bank. Hal ini disebabkan fakta bahwa klien-pengguna akhir-harus berhati-hati sebelum melakukan transaksi keuangan apa pun dengan bank. Mempertahankan kepercayaan publik, terutama yang mungkin berubah menjadi klien yang membayar, dimungkinkan dengan membela kepentingan hukum seseorang (Ramadhan et al., 2022).

Pembelaan hukum ini tersedia bagi debitur yang memenuhi kriteria restrukturisasi utang yang diatur dalam POJK 11/POJK akibat wabah COVID-19. Bab III Restrukturisasi Utang atau Pembiayaan Pasal 5 dan 6 jatuh tempo pada Maret 2020. Operasi restrukturisasi Pasal 5 ayat 1 cukup mudah untuk memastikan kaliber pinjaman atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Menurut Pasal 5 Ayat (2), bank dapat menawarkan restrukturisasi utang kepada debitur yang mengajukan pinjaman kepada mereka sebelum atau setelah pandemi COVID-19 jika mereka melakukannya sebelum atau setelah wabah. Namun, debitur yang meminta kredit sebelum wabah harus memiliki kredit yang baik atau melakukan pembayaran yang mudah. Usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilindungi oleh restrukturisasi utang, meskipun paragraf ketiga menunjukkan bahwa praktik akuntansi masing-masing bank mempengaruhi apakah debitur memperoleh kredit dari BPR dan BPRS. Usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk debitur terdampak COVID-19 yang memenuhi kriteria keringanan Pasal 6 huruf a.

Pengaturan ini bertujuan untuk merestrukturisasi utang nasabah yang terkena dampak, termasuk nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan tetap mempertimbangkan penyebaran COVID-19 secara global dan nasional yang masih berlangsung, yang tidak diragukan lagi mempengaruhi debitur dan menurunkan risiko kredit macet. Untuk mengantisipasi dan memaksimalkan kinerja bank, menjaga stabilitas, dan memenuhi tuntutan ekonomi yang meningkat, otoritas jasa keuangan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut. Namun, pengaturan tersebut harus mengutamakan keselamatan dan prinsip kehati-hatian.

Otoritas Jasa Keuangan menerapkan aturan No.11/POJK.03/2020 tentang penggerakan perekonomian nasional dalam menghadapi perkembangan Covid-19 sebagai langkah countercyclical untuk menjaga perlindungan hukum nasabah. Ada tiga metode untuk melakukan penyelamatan kredit. Yang pertama adalah penjadwalan ulang, yang mencakup perubahan beberapa ketentuan perjanjian kredit, seperti jadwal pembayaran, jangka waktu kredit, atau jumlah pembayaran. Rekonstitusi adalah pilihan kedua, dan ini memerlukan perubahan ketentuan kontrak secara keseluruhan atau sebagian sambil membiarkan kredit dan tanggung jawab para pihak tidak tersentuh. Reorganisasi (*rearrangement*) merupakan opsi terakhir yang dapat dilakukan melalui konversi atau modifikasi kredit yang ada. Sebaliknya, proses restrukturisasi kredit POJK 11/2020 bekerja untuk menghentikan krisis kredit selama Pandemi. Pemerintah telah menerapkan pembatasan melalui OJK yang sangat bermanfaat bagi debitur dan bank sebagai kreditur

guna menjaga semua pihak dari virus corona (COVID-19), termasuk pelaku usaha sebagai debitur dan bank sebagai kreditor. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus hidup berdampingan dalam situasi sulit (Tjandra, 2020).

KESIMPULAN

Program penataan kembali utang berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Secara khusus, Pasal 2 ayat (1) mengacu pada "debitur yang terkena dampak COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah" yang kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya karena mereka atau perusahaannya terkena dampak negatif dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian. Menurut perjanjian restrukturisasi, sejauh ini telah beroperasi secara efektif. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. konsolidasi hutang untuk menjaga kelayakan kredit dan menghindari kredit *negative*. Kredit negatif akan berdampak pada profitabilitas atau bahkan pendapatan bank. Restrukturisasi adalah upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah debitur agar nasabah debitur wajib mengurus dan membayar utang bank yang timbul dari restrukturisasi utang dengan itikad baik akibat merebaknya COVID-19. Karena restrukturisasi utang hanya menunda dan memperpanjang kewajiban pembayaran debitur kepada bank, tidak menghilangkan kewajiban debitur kepada bank. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan dan kehati-hatian dari bank dalam setiap restrukturisasi utang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 agar pemberian restrukturisasi utang berupa perpanjangan jangka waktu angsuran dan penundaan jangka waktu angsuran yang diberikan dapat mencapai tujuan dan memastikan pembayaran pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As A Form of Protection Against Customers During The Covid-19 Pandemic. *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, *III*(2), 228–241.
- Antu, Y., Mohi Husain, E., Nggilu, R., Satria Arsana, K., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM Di Kota Gorontalo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, *VIII*, 230–237.
- Atikah, I. (2021). THE URGENCY OF MORTGAGE AGREEMENT AS AN EFFORT TO REALIZE THE TRUST BY BANK AS CREDITOR. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *10*, No. 1, 31–64.
- Bidari, A. S. (2020). STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONA DISEASE 2019 DI INDONESIA. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 297–305.
- Disemadi, H. S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan : Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *10* No. 3, 563–577. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p10>
- Endarto, B., Hadi, F., & Fithri, N. H. (2022). Politik hukum green bond di indonesia the politic of law on green bond in indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*, nomor 1, 1–21.
- Himarosa, R. A., Krisdiyanto, Wardana, P. A., Maulana, N. R., & Sofyantoro, F. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui Inovasi Marketing berbasis Teknologi Informasi. *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(6), 774–781.
- Jainuri, M., & Sukmana, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra. *BLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *10*(2), 107–115.
- Langit, E. S., & Setyorini, E. H. (2022). Perlindungan hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit rumah atas jaminan hak tanggungan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political-Governance*, *2*(2), 777–793.
- Mardhatillah, W., & Junaedi, D. (2021). Implementasi Direct Marketing pada Bank BPR Datagita Mustika. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(1), 165–178. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.374>

- Meilinda Nainggolan, E., Mardiana, S., & Adam. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM BELA PENGADAAN. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 10, 1–16.
- Muharman, A., Fitriasia, A., & Ofianto. (2023). Pergeseran Nomenklatur Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 152–159.
- Nadilah, T. F. (2021). KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2021), 293–304.
- Novika, F., & Addini, F. F. (2022). Menumbuhkan Bisnis Digital dengan “ Grow with Google ” Implementasi Teknologi Era Pandemi Covid-19. *Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(6), 782–791.
- Ramadhan, S. H., Firdaus, Y. F., Sunlaydi, D. B., & Mierkhahani, R. (2022). Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 523–538.
- Sakinah, N. A., & Suherman. (2021). *Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor Dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)* (Vol. 9668, Issue 85).
- Susetiyo, P. W. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada BANK Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Supremasi*, 9(September), 49–68.
- Tahliani, H. (2020). TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. *Madani Syariah*, 3(2), 92–113.
- Tektona, R. I. (2022). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SAAT WABAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1).
- Tjandra, A. (2020). KEKOSONGAN NORMA PENENTUAN BUNGA PINJAMAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(27), 90–103.
- Tombi, J. T. N. H., Burhamzah, O. D., & Famauri, A. T. (2022). Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Sosio Sains*, 8, No.1, 72–90.
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, VIII, 180–201.